



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK
NOMOR 26 TAHUN 2026
TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN VERIFIKASI
DAN PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik melaksanakan pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL);
 - b. bahwa untuk menjamin pelaksanaan Layanan Verifikasi dan Pemutakhiran Data Partai Politik yang tertib, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, diperlukan Standar Operasional Prosedur Layanan Verifikasi dan Pemutakhiran Data Partai Politik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik;
 - c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 126/PK.01-BA/3525/2026 tanggal 14 September 2026;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Gresik tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Layanan Verifikasi dan Pemutakhiran Data Partai Politik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 234);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4

Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1251);

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 195 Tahun 2022 tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik sebagai Aplikasi Khusus Komisi Pemilihan Umum;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 533 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN VERIFIKASI DAN PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK.
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Layanan Verifikasi dan Pemutakhiran Data Partai Politik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman dalam melaksanakan Layanan Verifikasi dan Pemutakhiran Data Partai Politik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik.
- KETIGA : Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gresik

Pada tanggal 17 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN GRESIK,

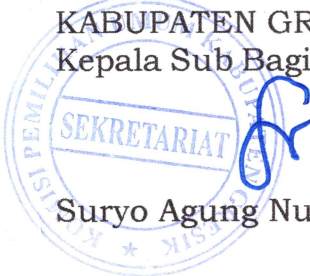
ttd.

AKHMAD TAUFIK

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

Suryo Agung Nugroho



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK
NOMOR 26 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR LAYANAN VERIFIKASI DAN
PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
LAYANAN VERIFIKASI DAN PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK**

2026

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK

Jln. Dr. Wahidin Sudirohusodo No.690 Kebomas, Gresik, Jawa Timur.

 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK	NOMOR SOP	:	26 Tahun 2026
	TANGGAL PEMBUATAN	:	17 September 2026
	TGL. REVISI	:	-
	TGL. EFEKTIF	:	17 September 2026
	DISAHKAN OLEH	:	KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK, ttd. AKHMAD TAUFIK
	NAMA SOP	:	LAYANAN VERIFIKASI DAN PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik;		1. Memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai peraturan perundang-undangan serta ketentuan KPU terkait partai politik, verifikasi, dan pemutakhiran data partai politik.	
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas		2. Memahami tata cara pelaksanaan verifikasi dan pemutakhiran data partai politik melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL).	
		3. Admin dan Operator SIPOL telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 37 Tahun 2026 tentang Penetapan Admin dan Operator Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) di Lingkungan KPU Kabupaten Gresik.	

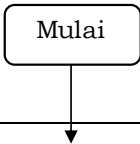
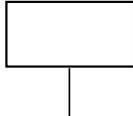
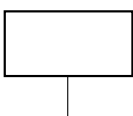
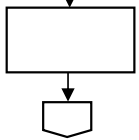
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang; 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan	4. Mampu melakukan pemeriksaan, verifikasi, pemutakhiran, dan pengelolaan data serta dokumen partai politik melalui SIPOL. 5. Mampu mengoperasikan komputer, aplikasi perkantoran, dan SIPOL serta melakukan dokumentasi hasil pelaksanaan kegiatan secara tertib dan akuntabel. 6. Memiliki ketelitian, integritas, objektivitas, tanggung jawab, serta mampu berkoordinasi dengan pihak terkait dalam pelaksanaan verifikasi dan pemutakhiran data partai politik.
--	---

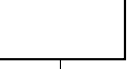
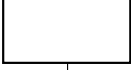
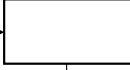
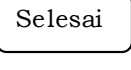
Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 195 Tahun 2022 tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik sebagai Aplikasi Khusus Komisi Pemilihan Umum;	
---	--

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 533 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan	
--	--

Melalui Sistem Informasi Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik;	
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:
Standar Pelayanan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik	1. Komputer/Laptop; 2. Aplikasi SIPOL; 3. Printer; 4. Alat Tulis Kantor (ATK); 5. Jaringan internet; 6. Scanner; 7. Media penyimpanan data (<i>hard disk</i>/flashdisk atau penyimpanan cloud/Google Drive); dan 8. Lemari atau rak arsip untuk penyimpanan dokumen fisik.
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Apabila verifikasi dan pemutakhiran data partai politik tidak dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur, dapat mengakibatkan data dan dokumen partai politik tidak terverifikasi dan termutakhir secara lengkap, akurat, tertib, dan akuntabel serta berpotensi menghambat pelaksanaan layanan verifikasi dan pemutakhiran data partai politik.	Data dan dokumen pemutakhiran Partai Politik, hasil verifikasi, serta Berita Acara beserta lampirannya dicatat dan disimpan melalui SIPOL secara elektronik serta dalam arsip manual sesuai dengan ketentuan kearsipan yang berlaku.

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
LAYANAN VERIFIKASI DAN PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK**

NO	KEGIATAN	PARTAI POLITIK	PELAKSANA			MUTU BAKU		
			OPERATOR	ADMIN	KOMISIONER (RAPAT PLENO)	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	Pengisian data dan dokumen pemutakhiran partai politik melalui SIPOL oleh operator partai politik					Data dan dokumen Partai Politik	Semester I: Januari–Juni; Semester II: Juli–Desember	Data dan dokumen hasil pemutakhiran Partai Politik
2	Mengunggah data dan dokumen hasil pemutakhiran Partai Politik ke dalam SIPOL					Data dan dokumen hasil pemutakhiran	Dalam periode pemutakhiran masing-masing semester	Data dan dokumen yang telah diunggah ke dalam SIPOL
3	Melakukan penyampaian (submit) data dan dokumen hasil pemutakhiran secara elektronik melalui SIPOL					Data dan dokumen hasil pemutakhiran yang telah diunggah	Paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum akhir semester	Data dan dokumen hasil pemutakhiran yang telah disampaikan melalui SIPOL
4	Melakukan verifikasi terhadap data dan dokumen pemutakhiran Partai Politik yang telah diterima melalui SIPOL					Data dan dokumen yang telah disampaikan melalui SIPOL	Setelah data dan dokumen diterima melalui SIPOL, sesuai tahapan pemutakhiran	Hasil verifikasi data dan dokumen Partai Politik
5	Melakukan pembahasan hasil verifikasi data dan dokumen Partai Politik dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Gresik					Hasil verifikasi data dan dokumen Partai Politik	Setelah verifikasi selesai dan sesuai jadwal Rapat Pleno KPU Kabupaten Gresik	Hasil Rapat Pleno

6	Melakukan submit hasil verifikasi dan <i>generate</i> Berita Acara hasil verifikasi melalui SIPOL berdasarkan hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Gresik.					Hasil verifikasi dan hasil Rapat Pleno	Setelah pelaksanaan Rapat Pleno dan sesuai tahapan pemutakhiran	Berita Acara hasil verifikasi beserta Lampiran 1 dan Lampiran 2
7	Mencetak dan menandatangani Berita Acara hasil verifikasi pemutakhiran data Partai Politik beserta Lampiran 1 dan Lampiran 2			Mencetak Hardcopy BA		Berita Acara hasil generate beserta Lampiran 1 dan Lampiran 2	Setelah Berita Acara selesai digenerate dan sesuai tahapan pemutakhiran	Berita Acara dan Lampiran 1 serta Lampiran 2 yang telah ditandatangani
8	Mengunggah Berita Acara hasil verifikasi pemutakhiran data Partai Politik beserta Lampiran 1 dan Lampiran 2 ke dalam SIPOL dan melakukan					Berita Acara dan Lampiran 1 serta Lampiran 2 yang telah ditandatangani	Setelah penandatanganan	Berita Acara dan Lampiran yang telah diunggah dan disubmit melalui SIPOL
9	Menyampaikan hasil pemutakhiran data Partai Politik kepada KPU Provinsi Jawa Timur dan Bawaslu Kabupaten Gresik					Berita Acara dan Lampiran yang telah diunggah dan disubmit melalui SIPOL	Paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum akhir semester	Hasil pemutakhiran data Partai Politik yang disampaikan kepada KPU Provinsi Jawa Timur dan Bawaslu Kabupaten Gresik
10	Mengumumkan hasil pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui sosial media KPU Kabupaten Gresik					Data dan dokumen hasil pemutakhiran serta hasil verifikasi	Setelah hasil pemutakhiran ditetapkan dan sesuai ketentuan	Pengumuman hasil pemutakhiran data dan dokumen Partai Politik

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi setiap pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsi serta struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) atau adanya perubahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur ini dapat dilakukan perubahan atau revisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Perubahan atau revisi tidak berlaku terhadap tahapan kegiatan yang telah selesai dilaksanakan.
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini harus ditetapkan kembali.
5. Standar Operasional Prosedur ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau belum dilakukan perubahan.
6. Standar Operasional Prosedur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Disahkan di Gresik

pada tanggal 17 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK,

ttd.

AKHMAD TAUFIK

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

Suryo Agung Nugroho

